



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Pelayanan Pencairan Intensif Operasional KPMD

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pencairan Bantuan tanda tangan s/d Kecamatan
2. Kuitansi bermaterai tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara
3. Fotocopy rekening Desa
4. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa bermaterai
6. Surat Kesanggupan Kasi atau Kaur Desa dan diketahui Kades
7. Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai indeks Kabupaten
8. SK Pembentukan KPMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Tahapan Pencairan Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab. Semarang

1. Pengajuan proposal ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Dispermasdes akan melakukan verifikasi dan ditindaklanjuti dengan pengajuan ke BKUD untuk memperoleh SPP dan SPM
3. BKUD menindaklanjuti dengan mengirim dana insentif ke rekening Desa



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan Garuda I no 2 Ungaran 50511 6921447

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencairan Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pengaduan Layanan

Telepon /Kontak PPTK Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan
Ekonomi Desa